



**P U T U S A N**

**Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Plp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

1. Nama lengkap : BARNES Alias Bapak ELSA Bin ABD. RASYID
2. Tempat lahir : Pare-pare
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 6 September 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Kendari, Kelurahan Tapogaru, Kecamatan Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah atau sesuai alamat SIM ; Kelurahan Amasangan, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa II :**

1. Nama lengkap : IRMA KALUKU alias IRMA Binti BURHAN KALUKU
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 08 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Kendari, Kelurahan Tapogaru, Kecamatan Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah atau sesuai alamat KTP ; Jalan Ambe Nona, Kelurahan Amasangan, Kecamatan Bara, Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

**Terdakwa III :**

1. Nama lengkap : FERAWATI Alias FERA Binti RAMLI

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Plp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 30 September 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Datuk Sulaiman, Kelurahan Pontap,  
Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2018 sampai dengan 24 Mei 2018 :
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan 03 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan 22 Juli 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018 :
5. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 11 Agustus 2018 sampai dengan 09 Oktober 2018 :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Djamaluddin Syarif, SH., Umar Laila, SH., Muh. Ilyas Billa, SH., MH dan Susanti, SH., MH., sebagai perwakilan atau cabang dan anggota Tim Penasihat Hukum Lembaga Kajian Advokat dan Bantuan Hukum Universitas Muslimin Indonesia (LKABH-UMI) Makasar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 106/Pen.PH/2018/PN.Plp, tanggal 18 Juli 2018 :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN.Plp, tanggal 12 Juli 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN.Plp, tanggal 12 Juli 2018, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. BARNES alias BAPAK ELSA Bin ABD. RASYID, Terdakwa II. IRMA KALUKU alias IRMA Binti BURHAN KALUKU dan Terdakwa III. FERAWATI alias FERA Binti RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat dalam hal tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut berupa pidana Penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) sachet shabu dengan berat netto keseluruhan **0,3925 gram**;
  - 1 (satu) unit handphone merek Vittel warna putih.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

----- Bahwa mereka terdakwa 1. BARNES alias BAPAK ELSA Bin ABD. RASYID, terdakwa 2. IRMA KALUKU alias IRMA Binti BURHAN KALUKU dan terdakwa 3. FERAWATI alias FERA Binti RAMLI bersama-sama dengan CARU Bin MANGULELE (yang Penuntutannya dilakukan terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 08.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan April 2018 bertempat di Jalan Ahmad Razak Kelurahan Binturu Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018, para terdakwa menjemput Caru Bin Mangulele di rumahnya di jln. Poros Lacinrang Kab. Sidrap kemudian dengan menggunakan mobil Toyota Yaris warna putih dengan Nomor Polisi DD-577-SI mereka bersama-sama menuju Palopo namun sebelum mereka ke Palopo, mereka singgah di pasar Tanrutedong Kab. Sidrap untuk menemui Grana (DPO), saat bertemu dengan Grana lalu Grana langsung meletakkan bungkusan kertas koran di dalam mobil yang mereka gunakan diantara tempat duduk Caru dan terdakwa I yang saat itu mengendarai mobil, selanjutnya para terdakwa bersama Caru menuju ke Palopo dan tiba di Palopo pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 06.00 wita di rumah Terdakwa II Irma Kaluku yang terletak di jalan KH.M.Razak Kelurahan Binturu Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, saat berada di rumah Terdakwa II lalu Lk. Anca datang ke rumah Terdakwa II menemui Caru dan kemudian Caru bersama Lk. Anca pergi dengan mengendarai mobil Toyota Yaris menuju ke Jalan Kelapa Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara Kota Palopo dan saat Caru dan Lk. Anca berada di jalan Kelapa lalu Lk. Anca turun dari mobil sedangkan Caru tetap berada dalam mobil dan saat Caru sementara menunggu Lk. Anca di mobil tiba-tiba Tim Satnarkoba Polres Palopo diantaranya Briпка Irwan Amiruddin dan Brigpol Faisal datang dan langsung menyuruh Caru untuk keluar dari mobil lalu saat dilakukan pengeledahan di dalam mobil ditemukan 5 sachet plastic berisi kristal bening yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran di atas transmisi mobil yang letaknya antara kursi sopir dan kursi penumpang, lalu saat diinterogasi diakui oleh Caru jika 5 sachet plastic yang berisi kristal bening berupa sabu tersebut adalah milik Grana yang berdomisili di Kab. Sidrap yang akan Caru antarkan pada Lk. Anca yang berdomisili di Palopo lalu Caru juga mengakui jika masih ada 4 sachet sabu yang ditiptkan pada Terdakwa I. Barnes, selanjutnya dilakukan pengembangan hingga berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Barnes, Terdakwa II. Irma Kaluku dan Terdakwa III. Ferawati yang saat itu berada di rumah Terdakwa II. Irma Kaluku di jalan Ahmad Razak Kelurahan Binturu Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, lalu saat dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa ditemukan pada terdakwa I. Barnes di saku celana sebelah kanan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan 4 sachet sabu-sabu yang diakui oleh Terdakwa I jika sabu-sabu tersebut adalah milik Caru yang merupakan sisa pemakaian mereka para terdakwa bersama Caru saat berada di Kab. Sidrap dan rencananya akan digunakan Bersama lagi oleh para terdakwa di rumah terdakwa II tersebut;

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu-sabu seberat 0,3925 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1869/NNF/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd., dan HASURA MULYANI, AMd., menyimpulkan bahwa 5 (lima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 3,9375 gram, 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3925 gram dan urine milik terdakwa 1. BARNES alias BAPAK ELSA Bin ABD. RASYID, terdakwa 2. IRMA KALUKU alias IRMA Binti BURHAN KALUKU dan terdakwa 3. FERAWATI alias FERA sert CARU BIN MANGULELE adalah POSITIF mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU ;**

**KEDUA :**

----- Bahwa mereka terdakwa 1. BARNES alias BAPAK ELSA Bin ABD. RASYID, terdakwa 2. IRMA KALUKU alias IRMA Binti BURHAN KALUKU dan terdakwa 3. FERAWATI alias FERA Binti RAMLI pada hari pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekira pukul 07.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan April 2018 bertempat di Jalan Ahmad Razak Kelurahan Binturu Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Plp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saat Tim Satnarkoba Polres Palopo diantaranya Bripka Irwan Amiruddin dan Brigpol Faisal melakukan penangkapan terhadap CARU Bin MANGULELE dan saat dilakukan pengeledahan di dalam mobil yang digunakan oleh Caru ditemukan 5 sachet plastic berisi kristal bening yang dibungkus dengan menggunakan kertas koran di atas transmisi mobil yang letaknya antara kursi sopir dan kursi penumpang, lalu saat diinterogasi diakui oleh Caru jika 5 sachet plastic yang berisi kristal bening berupa sabu tersebut adalah milik Grana yang berdomisili di Kab. Sidrap yang akan Caru antarkan pada Lk. Anca yang berdomisili di Palopo lalu Caru juga mengakui jika masih ada 4 sachet sabu yang ditiptkan pada Terdakwa I. Barnes, selanjutnya dilakukan pengembangan hingga berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Barnes, Terdakwa II. Irma Kaluku dan Terdakwa III. Ferawati yang saat itu berada di rumah Terdakwa II. Irma Kaluku di jalan Ahmad Razak Kelurahan Binturu Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, lalu saat dilakukan pengeledahan terhadap para terdakwa ditemukan pada terdakwa I. Barnes di saku celana sebelah kanan bagian depan 4 sachet sabu-sabu yang diakui oleh Terdakwa I jika sabu-sabu tersebut adalah milik Caru yang merupakan sisa pemakaian mereka para terdakwa bersama Caru saat berada di Kab. Sidrap dan rencananya akan digunakan bersama lagi oleh para terdakwa di rumah terdakwa II tersebut;
- Bahwa para terdakwa mengakui jika sebelum para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, para terdakwa telah menggunakan sabu-sabu pada hari itu juga pada pukul 07.00 wita di rumah terdakwa II. Irma Kalulu, yang dilakukan dengan cara awalnya sabu disiapkan oleh Caru Bin Mangulele serta alat hisap yang akan digunakan lalu terdakwa I memasukkan sabu ke dalam kaca pireks lalu menghubungkannya ke bong dengan menggunakan pipet plastic kemudian kaca pireks yang berisi sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas setelah itu terdakwa I langsung menghisap asap sabu setelah itu diserahkan pada terdakwa III lalu kepada terdakwa II dan begitu seterusnya dilakukan secara bergantian sampai habis;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1869/NNF/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd., dan HASURA MULYANI, AMd., menyimpulkan bahwa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3925 gram dan urine milik terdakwa 1. BARNES alias BAPAK ELSA Bin ABD. RASYID, terdakwa 2.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRMA KALUKU alias IRMA Binti BURHAN KALUKU dan terdakwa 3. FERAWATI alias FERA adalah POSITIF mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU.RI.No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IRWAN AMIRUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu, tanggal 29 April 2018, sekira pukul 08.30 Wita bertempat di Jl. KH. M. Razak Kel. Binturu Kec. Wara Selatan Kota Palopo dikamar kos yang ditempati oleh perempuan IRMA KALUKU;
  - Bahwa para terdakwa ditangkap berawal ketika mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa akan terjadi penyalahgunaan narkoba di Jl. Kelapa Kel. Lagaligo Kec. Wara Kota Palopo, kemudian berdasarkan dari informasi warga masyarakat tersebut, Tim Lapangan Sat Narkoba Polres Palopo yang dipimpin oleh Kanit Lidik AIPTU SIDIDI SAAD, SH bersama dengan BRIGPOL FAISAL. SR, SH dan BRIGPOL FARMAN LAMBE dan saya untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi warga tersebut dan pada saat kami berada dilokasi yang dimaksud oleh masyarakat tersebut lalu kami melakukan pengintaian dan ketika melihat mobil Toyota Yaris warna putih yang dilaporkan masyarakat tersebut berhenti di Jl. Kelapa Kel. Lagaligo Kec. Wara Kota Palopo pada hari Minggu, tanggal 29 April 2018, sekira pukul 08.00 Wita, kemudian saya dan BRIGPOL FAISAL. SR, SH langsung menghampiri mobil Toyota Yaris Nopol DD-577-SJ warna putih tersebut lalu kami menyuruh orang yang berada didalam mobil tersebut yang bernama CARU Bin MANGULELE keluar lalu saya geledah namun saya tidak menemukan narkoba dan saya hanya menemukan barang berupa 1

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merek nokia warna putih di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan CARU pada saat itu, selanjutnya saya melakukan penggeledahan didalam mobil toyota yaris Nopol DD-577-SJ warna putih tersebut dengan disaksikan oleh CARU Bin MANGULELE dan BRIGPOL FAISAL. SR, SH dan dalam penggeledahan tersebut saya menemukan 5 (lima) sachet berisi kristal bening (shabu) yang dibungkus menggunakan kertas koran di atas transmisi mobil yang letaknya antar kursi sopir dan kursi penumpang, kemudian barang bukti yang saya temukan tersebut saya perlihatkan kepada CARU Bin MANGULELE, kemudian CARU Bin MANGULELE menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merek nokia warna putih adalah miliknya sedangkan 5 (lima) sachet berisi kristal bening (shabu) yang dibungkus menggunakan kertas koran tersebut adalah milik lelaki GRANA yang dititip kepada CARU Bin MANGULELE yang akan diantarkan kepada lelaki ANCA warga Kota Palopo setelah tiba di Kota Palopo, serta 1 (satu) unit mobil Toyota yaris Nopol : DD-577-SJ warna putih disita langsung dari CARU Bin MANGULELE karena barang bukti ditemukan diatas mobil tersebut dan yang kuasai mobil tersebut pada saat itu adalah CARU Bin MANGULELE, kemudian CARU Bin MANGULELE di interogasi dan menerangkan bahwa masih ada shabunya dititip kepada BARNES Alias BAPAK ELSA. Selanjutnya dilakukan pengembangan kasus kemudian BARNES Alias BAPAK ELSA, IRMA KALUKU dan FERAWATI Alias FERA berhasil ditangkap di Jl. KH. M. Razak Kel. Binturu Kec. Wara Selatan Kota Palopo tepatnya di rumah kos milik IRMA KALUKU dan dalam penangkapan tersebut saya melihat BRIGPOL FAISAL. SR, SH menemukan barang berupa 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening (shabu) di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai oleh BARNES pada saat itu dan 1 (satu) unit handphone merek Vittel warna silver disita langsung dari BARNES Alias BAPAK ELSA, kemudian BARNES Alias BAPAK ELSA kami interogasi dan menerangkan bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah shabu yang dititip oleh CARU ketika ia mau keluar dari kamar kos IRMA KALUKU. Selanjutnya CARU Bin MANGULELE, BARNES Alias BAPAK ELSA, IRMA KALUKU dan FERAWATI mengakui jika mereka berempat bersama-sama datang dari Kab. Sidrap dan mengakui mereka telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama sejak dari Kab. Sidrap dan juga di dalam kos IRMA KALUKU;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa dan CARU BIN MANGULELE jika sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa BARNES adalah sabu dari lelaki GRANA yang mereka peroleh bersama dari Kab. Sidrap;
- Bahwa para terdakwa dan CARU Bin MANGULELE mengakui jika 5 sachet sabu-sabu yang ditemukan di mobil Toyota Yaris warna putih yang saat itu dipakai oleh CARU Bin MANGULELE dan 4 sachet sabu yang ditemukan pada saku celana terdakwa BARNES adalah sabu-sabu yang semuanya diperoleh dari GRANA di Kab. Sidrap lalu mereka para terdakwa dan CARU Bin MANGULELE membawanya ke Kota Palopo;
- Bahwa 1 unit mobil toyota yaris Nopol DD-577-SJ warna putih adalah mobil yang disewa (dirental) oleh terdakwa IRMA KALUKU lalu mereka menggunakannya ke Kab. Sidrap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 9 (sembilan) sachet berisi kristal bening (shabu), 1 (satu) handphone merek 1 (satu) unit handphone merek Vittel warah putih, 1 (satu) handphone merek nokia warna putih dan 1 (satu) unit mobil toyota yaris Nopol DD-577-SJ warna putih adalah benar yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan CARU Bin MANGULELE;
- Bahwa para terdakwa bukanlah merupakan Target dari kepolisian dan para terdakwa berhasil ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

2. **Saksi FAISAL, SR** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu, tanggal 29 April 2018, sekira pukul 08.30 Wita bertempat di Jl. KH. M. Razak Kel. Binturu Kec. Wara Selatan Kota Palopo dikamar kos yang ditempati oleh perempuan IRMA KALUKU;
- Bahwa para terdakwa ditangkap yaitu bermula kami mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa akan terjadi penyalahgunaan narkoba di Jl. Kelapa Kel. Lagaligo Kec. Wara Kota Palopo, kemudian berdasarkan dari informasi warga masyarakat tersebut, Tim Lapangan Sat Narkoba Polres Palopo yang dipimpin oleh

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanit Lidik AIPTU SIDIDI SAAD, SH bersama dengan BRIPKA IRWAN AMIRUDDIN dan BRIGPOL FARMAN LAMBE dan saya untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi warga tersebut dan pada saat kami berada dilokasi yang dimaksud oleh masyarakat tersebut lalu kami melakukan pengintaian dan ketika melihat mobil Toyota Yaris warna putih yang dilaporkan masyarakat tersebut berhenti di Jl. Kelapa Kel. Lagaligo Kec. Wara Kota Palopo pada hari Minggu, tanggal 29 April 2018, sekira pukul 08.00 Wita, kemudian saya dan BRIGPOL FAISAL. SR, SH langsung menghampiri mobil Toyota Yaris Nopol DD-577-SJ warna putih tersebut lalu kami menyuruh orang yang berada didalam mobil tersebut yang bernama CARU Bin MANGULELE keluar lalu saya geledah namun saya tidak menemukan narkoba dan saya hanya menemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek nokia warna putih di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan CARU pada saat itu, selanjutnya saya melakukan penggeledahan didalam mobil toyota yaris Nopol DD-577-SJ warna putih tersebut dengan disaksikan oleh CARU Bin MANGULELE dan BRIGPOL FAISAL. SR, SH dan dalam penggeledahan tersebut saya menemukan 5 (lima) sachet berisi kristal bening (shabu) yang dibungkus menggunakan kertas koran di atas transmisi mobil yang letaknya antar kursi sopir dan kursi penumpang, kemudian barang bukti yang saya temukan tersebut saya perlihatkan kepada CARU Bin MANGULELE, kemudian CARU Bin MANGULELE menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merek nokia warna putih adalah miliknya sedangkan 5 (lima) sachet berisi kristal bening (shabu) yang dibungkus menggunakan kertas koran tersebut adalah milik lelaki GRANA yang dititip kepada CARU Bin MANGULELE yang akan diantarkan kepada lelaki ANCA warga Kota Palopo setelah tiba di Kota Palopo, serta 1 (satu) unit mobil Toyota yaris Nopol : DD-577-SJ warna putih disita langsung dari CARU Bin MANGULELE karena barang bukti ditemukan diatas mobil tersebut dan yang kuasai mobil tersebut pada saat itu adalah CARU Bin MANGULELE, kemudian CARU Bin MANGULELE di interogasi dan menerangkan bahwa masih ada shabunya dititip kepada BARNES Alias BAPAK ELSA. Selanjutnya dilakukan pengembangan kasus kemudian BARNES Alias BAPAK ELSA, IRMA KALUKU dan FERAWATI Alias FERA berhasil ditangkap di Jl. KH. M. Razak Kel. Binturu Kec. Wara Selatan Kota Palopo tepatnya di rumah kos milik IRMA KALUKU dan dalam penangkapan tersebut saya melihat

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Plp



BRIGPOL FAISAL. SR, SH menemukan barang berupa 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening (shabu) di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai oleh BARNES pada saat itu dan 1 (satu) unit handphone merek Vittel warna silver disita langsung dari BARNES Alias BAPAK ELSA, kemudian BARNES Alias BAPAK ELSA kami interogasi dan menerangkan bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah shabu yang dititip oleh CARU ketika ia mau keluar dari kamar kos IRMA KALUKU. Selanjutnya CARU Bin MANGULELE, BARNES Alias BAPAK ELSA, IRMA KALUKU dan FERAWATI mengakui jika mereka berempat bersama-sama datang dari Kab. Sidrap dan mengakui mereka telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama sejak dari Kab. Sidrap dan juga di dalam kos IRMA KALUKU;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa dan CARU BIN MANGULELE jika sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa BARNES adalah sabu dari lelaki GRANA yang mereka peroleh bersama dari Kab. Sidrap;
  - Bahwa para terdakwa dan CARU Bin MANGULELE mengakui jika 5 sachet sabu-sabu yang ditemukan di mobil Toyota Yaris warna putih yang saat itu dipakai oleh CARU Bin MANGULELE dan 4 sachet sabu yang ditemukan pada saku celana terdakwa BARNES adalah sabu-sabu yang semuanya diperoleh dari GRANA di Kab. Sidrap lalu mereka para terdakwa dan CARU Bin MANGULELE membawanya ke Kota Palopo;
  - Bahwa 1 unit mobil toyota yaris Nopol DD-577-SJ warna putih adalah mobil yang disewa (dirental) oleh terdakwa IRMA KALUKU lalu mereka menggunakannya ke Kab. Sidrap;
  - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 9 (sembilan) sachet berisi kristal bening (shabu), 1 (satu) handphone merek 1 (satu) unit handphone merek Vittel warna putih, 1 (satu) handphone merek nokia warna putih dan 1 (satu) unit mobil toyota yaris Nopol DD-577-SJ warna putih adalah benar yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan CARU Bin MANGULELE;
  - Bahwa para terdakwa bukanlah merupakan Target dari kepolisian dan para terdakwa berhasil ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat.
3. **Saksi CARU Bin MANGULELE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 08.00 Wita, bertempat di Jl. Kelapa Kel. Lagaligo Kec. Wara Kota Palopo;
- Bahwa saksi ditangkap karena saksi telah ditemukan menguasai, memiliki dan atau menyimpan Narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh Lelaki GRANA, dari Tanrutedong Kab. Sidrap untuk diserahkan kepada lelaki ANCA yang berdomisili di Kota Palopo;
- Bahwa saat saksi ditangkap ditemukan 5 sachet sabu di dalam mobil Toyota Yaris yang saksi kendaraai saat itu lalu saat saksi diinterogasi saksi mengakui jika masaih ada 4 sachet sabu-sabu yang saksi titipkan pada BARNES yang berada di rumah IRMA KALUKU;
- Bahwa awalnya para terdakwa menemui saksi di rumahnya di Kab. Sidrap dengan ntujuan hendak menjemput saksi untuk berangkat bersama-sama ke Kota Palopo namun sebelum itu BARNES ingin membeli sabu-sabu dan meminta pada saksi sehingga saksi pergi membeli sabu-sabu kepada lelaki GRANA seharga Rp. 600.000,- setelah itu saksi kembali ke rumahnya lalu saksi bersama para terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebelum berangkat ke Palopo sedangkan sisa dari sabu-sabu yang kami gunakan kami bawa ke Palopo, selanjutnya saat saksi dan para terdakwa hendak berangkat ke kota Palopo tiba-tiba lelaki GRANA menelpon saksi dan mengatakan hendak menitip sesuatu untuk diserahkan kepada temannya yang berada di Palopo sehingga saksi dan para terdakwa sebelum berangkat ke Palopo menemui GRANA di pasar tanrutedong Kab. Sidrap dan saat mereka bertemu dengan GRANA lalu GRANA langsung meletakkan bungkus Koran diantara kursi sopir dan kursi penumpang bagian depan setelah itu saksi bersama para terdakwa berangkat dari Kab. Sidrap menggunakan mobil Toyota Yaris Nomor Polisi : DD-577-SJ warna putih menuju Kota Palopo dan setelah tiba di Kota Palopo kemudian kami ke kamar Kos yang ditempati oleh IRMA KALUKU Alias IRMA yang bertempat di Jl. KH. M. Razak Kel. Binturu Kec. Wara Selatan Kota Palopo dan setelah sampai di kamar kos tersebut kemudian kami masuk dengan posisi yaitu saya langsung duduk dilantai kamar kos bersandar di dinding disamping tempat tidur dan yang duduk disamping kari saya adalah BARNES Alias BAPAK ELSA bersandar di kasur/tempat tidur, kemudian IRMA KALUKU Alias IRMA berbaringdi kasur/tempat tidur sambil main handphone sedangkan FERAWATI Alias FERA duduk disamping pintu masuk kamar kos karena mencas handphone sambil

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



main handphone, kemudian saya dan BARNES Alias BAPAK ELSA duduk sambil cerita dan tidak lama berselang lalu saya memberikan 4 (empat) sachet sabu kepada BARNES Alias BAPAK ELSA untuk disimpan lalu BARNES mengambil sebagian sabu dari yang 4 sachet tersebut kemudian kami berempat mengkonsumsi sabu-sabu di kamar tersebut bersama-sama;

- Bahwa saat berangkat dari Kab. Sidrap menuju Palopo saksi bersama para terdakwa berada di atas mobil Toyota Yaris tersebut dimana BARNES yang menyetir mobil dan saksi berada di kursi samping sopir sedangkan IRMA KALUKU dan PERAWATI berada di kursi belakang;
- Bahwa saat GRANA meletakkan bungkus Koran yang isinya 5 sachet sabu-sabu di dalam mobil maka para terdakwa melihatnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 5 (lima) sachet berisi shabu dan 1 (satu) handphone merek dan 1 (satu) handphone merek nokia warna putih adalah yang disita saat saksi ditangkap oleh pihak kepolisian sedangkan 4 (empat) sachet sabu-sabu dan 1 (satu) unit handphone merek Vittel warna putih disita dari BARNES saat dilakukan penangkapan, sedangkan 1 (satu) unit mobil toyota yaris Nopol DD-577-SJ warna putih disita dari saksi saat saksi ditangkap

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Terdakwa BARNES**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 bulan April 2018 sekitar jam 08.30 Wita di dalam kamar kost milik istri terdakwa yaitu IRMA KALUKU yang terletak di Jl. KH. M. Razak Kel. Binturu Kec. Wara Selatan Kota Palopo;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian sebanyak 4 (empat) sachet yang berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saya kenakan adalah sabu-sabu milik CARU yang ditiptkan pada saya;
- Bahwa terdakwa membenarkan selain terdakwa yang ditemukan berada di dalam kamar kost tersebut ada juga istri terdakwa yaitu IRMA KALUKU dan PERAWATI;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 27 bulan April 2018 sekitar jam 07.00 Wita saya bersama istri saya yaitu IRMA

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Plp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KALUKU berangkat dari daerah Kab. Morowali Propinsi Sulawesi tengah menuju ke Kota Palopo dan tiba di Kota Palopo pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 15.00 Wita dan setelah saya dan IRMA tiba di Kota Palopo berencana menuju ke Kab. Pinrang dan mengajak FERAWATI untuk ikut bersama, sekitar jam 17.00 wita (Sabtu tanggal 28 April 2018) kami bertiga menuju ke Kab. Pinrang menggunakan mobil Toyota Yaris warna putih DD 577 ST. dan sekitar jam 21.00 Wita kamipun tiba di Kab. Pinrang dan bertemu dengan keluarga saya yang bernama IWAN dan saat itu Lelaki IWAN mengatakan kepada saya kapan pulang ke palopo dan saya pun mengatakan sebentar mau pulang dan kemudian IWAN mengatakan "tadi ada teman saya yang mau ke palopo, apakah dia bisa ikut dan saya pun mengatakan "Ok", lalu saya bersama IRMA KALUKU dan PERAWATI menjemput CARU BIN MANGULELE di rumahnya di Kab. Sidrap dan saat kami tiba di rumah CARU lalu saya mengatakan pada CARU adakah sabu-sabu yang bisa digunakan sebelum berangkat ke Palopo, lalu CARU pergi membeli sabu-sabu kepada temannya namun saya tidak tahu siapa namanya beberapa lama kemudian CARU datang dan membawa sabu-sabu lalu kami berempat mengkonsumsi sabu-sabu bersama setelah itu kami berangkat ke Palopo namun sebelumnya kami singgah di pasar Tanrutedong untuk menemui teman CARU dan saat CARU bertemu dengan temannya lalu teman CARU meletakkan bungkusan Koran di atas mobil diantara kursi sopir dan penumpang setelah itu kami berangkat ke Palopo, selanjutnya pada hari minggu tanggal 29 bulan April 2018 sekitar jam 06.00 Wita kamipun tiba di Palopo dan langsung menuju ke kamar kost IRMA KALUKU yang terletak di Jl. KHM. Razak Kel. Bituru Kec. Wara Selatan Kota Palopo, setibanya di dalam kamar kos lalu CARU memberikan saya 4 (empat) sachet shabu untuk disimpan, lalu shabu tersebut saya ambil sedikit untuk saya konsumsi bersama IRMA KALUKU, PERAWATI dan CARU dan setelah mereka mengkonsumsi shabu lalu CARU permissi kepada saya dan IRMA KALUKU untuk keluar sebentar menggunakan mobil Toyota Yaris DD 577 ST karena CARU mau pergi menemui temannya, kemudian sekitar jam 08.30 Wita tiba - tiba datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan badan kepada saya dan menemukan 4 (Empat ) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu yang berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saya kenakan setelah itu saya, IRMA KALUKU dan FERAWATI dibawa keluar kamar dan ketika berada diatas mobil petugas

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian kamipun sudah melihat CARU sudah berada di dalam mobil petugas kepolisian setelah itu kamipun dibawa ke kantor Polres Palopo;

- Bahwa sejak awal mulai dari Kab. Sidrap sampai kembali ke Palopo lagi saya terus bersama IRMA KALUKU dan PERAWATI termasuk saat saya meminta kepada CARU untuk dibelikan sabu-sabu seharga Rp. 300.000,- lalu kami menggunakannya bersama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulaginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu ;

## Terdakwa II IRMA KALUKU

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 29 bulan April 2018 sekitar jam 08.30 Wita di dalam kamar kost saya yang terletak di Jl. KH. M. Razak Kel. Binturu Kec. Wara Selatan Kota Palopo;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saya bersama dengan BARNES dan PERAWATI ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet yang berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang BARNES kenakan;
- Bahwa 4 (empat) sachet sabu-sabu tersebut adalah milik CARU yang ditiptkan pada BARNES;
- Bahwa terdakwa menerangkan kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 27 bulan April 2018 sekitar jam 07.00 Wita saya bersama suami saya BARNES berangkat dari daerah Kab. Morowali Propinsi Sulawesi tengah menuju ke Kota Palopo dan tiba di Kota Palopo pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 15.00 Wita dan setelah saya dan BARNES tiba di Kota Palopo berencana menuju ke Kab. Pinrang dan mengajak PERAWATI untuk ikut bersama, sekitar jam 17.00 wita (Sabtu tanggal 28 April 2018) kami bertiga menuju ke Kab. Pinrang menggunakan mobil Toyota Yaris warna putih DD 577 ST. dan sekitar jam 21.00 Wita kamipun tiba di Kab. Pinrang dan bertemu dengan keluarga saya yang bernama IWAN dan saat itu Lelaki IWAN mengatakan kepada kami kapan pulang ke palopo dan BARNES pun mengatakan sebentar mau pulang dan kemudian IWAN mengatakan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tadi ada teman saya yang mau ke palopo, apakah dia bisa ikut dan BARNES pun mengatakan “Ok”, lalu kami menjemput CARU BIN MANGULELE di rumahnya di Kab. Sidrap dan saat kami tiba di rumah CARU lalu BARNES mengatakan pada CARU adakah sabu-sabu yang bisa digunakan sebelum berangkat ke Palopo, lalu CARU pergi membeli sabu-sabu dan beberapa lama kemudian CARU datang dan membawa sabu-sabu lalu kami berempat mengkonsumsi sabu-sabu bersama setelah itu kami berangkat ke Palopo namun sebelumnya kami singgah di pasar Tanrutedong untuk menemui teman CARU dan saat CARU bertemu dengan temannya lalu teman CARU meletakkan bungkusan koran di atas mobil diantara kursi sopir dan penumpang setelah itu kami berangkat ke Palopo, selanjutnya pada hari minggu tanggal 29 bulan April 2018 sekitar jam 06.00 Wita kami pun tiba di Palopo dan langsung menuju ke kamar kost saya yang terletak di Jl. KHM. Razak Kel. Bituru Kec. Wara Selatan Kota Palopo, setibanya di dalam kamar kos lalu CARU memberikan kepada BARNES 4 (empat) sachet shabu untuk disimpan, kemudian BARNES mengambil sebagian sabu dari 4 sachet tersebut untuk kami konsumsi bersama dan setelah kami mengkonsumsi shabu lalu CARU meminta kepada saya dan BARNES untuk keluar sebentar menggunakan mobil Toyota Yaris DD 577 ST karena CARU mau pergi menemui temannya, kemudian sekitar jam 08.30 Wita tiba - tiba datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan badan kepada kami dan menemukan 4 (Empat) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu yang berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan BARNES setelah itu setelah itu kami pun dibawa ke kantor Polres Palopo;

- Bahwa sejak awal mulai dari Kab. Sidrap sampai kembali ke Palopo lagi saya terus bersama dengan BARNES, PERAWATI dan CARU bersama terus;
- Bahwa mobil Toyota Yaris DD 577 ST warna putih yang kami gunakan adalah mobil rental dimana saksi yang merentalnya di Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulaginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

### Terdakwa III FERAWATI Alias FERA

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 29 bulan April 2018 sekitar jam 08.30 Wita di dalam kamar kost saya yang terletak di Jl. KH. M. Razak Kel. Binturu Kec. Wara Selatan Kota Palopo;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saya bersama dengan BARNES dan PERAWATI ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet yang berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang BARNES kenakan;
- Bahwa 4 (empat) sachet sabu-sabu tersebut adalah milik CARU yang dititipkan pada BARNES;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Jumat tanggal 27 bulan April 2018 sekitar jam 07.00 Wita saya bersama suami saya BARNES berangkat dari daerah Kab. Morowali Propinsi Sulawesi tengah menuju ke Kota Palopo dan tiba di Kota Palopo pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 15.00 Wita dan setelah saya dan BARNES tiba di Kota Palopo berencana menuju ke Kab. Pinrang dan mengajak FERAWATI untuk ikut bersama, sekitar jam 17.00 wita (Sabtu tanggal 28 April 2018) kami bertiga menuju ke Kab. Pinrang menggunakan mobil Toyota Yaris warna putih DD 577 ST. dan sekitar jam 21.00 Wita kamipun tiba di Kab. Pinrang dan bertemu dengan keluarga saya yang bernama IWAN dan saat itu Lelaki IWAN mengatakan kepada kami kapan pulang ke palopo dan BARNES pun mengatakan sebentar mau pulang dan kemudian IWAN mengatakan "tadi ada teman saya yang mau ke palopo, apakah dia bisa ikut dan BARNES pun mengatakan "Ok", lalu kami menjemput CARU BIN MANGULELE di rumahnya di Kab. Sidrap dan saat kami tiba di rumah CARU lalu BARNES mengatakan pada CARU adakah sabu-sabu yang bisa digunakan sebelum berangkat ke Palopo, lalu CARU pergi membeli sabu-sabu dan beberapa lama kemudian CARU datang dan membawa sabu-sabu lalu kami berempat mengkonsumsi sabu-sabu bersama setelah itu kami berangkat ke Palopo namun sebelumnya kami singgah di pasar Tanrutedong untuk menemui teman CARU dan saat CARU bertemu dengan temannya lalu teman CARU meletakkan bungkusan koran di atas mobil diantara kursi sopir dan penumpang setelah itu kami berangkat ke Palopo, selanjutnya pada hari minggu tanggal 29 bulan April 2018 sekitar jam 06.00 Wita kamipun tiba di Palopo dan langsung menuju ke kamar kost saya yang terletak di Jl. KHM. Razak Kel. Bituru Kec. Wara Selatan Kota Palopo, setibanya di dalam kamar kos lalu CARU memberikan kepada BARNES 4 (empat) sachet shabu untuk disimpan, kemudian BARNES mengambil sebagian sabu dari 4 sachet

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk kami konsumsi bersama dan setelah kami mengkonsumsi shabu lalu CARU permissi kepada saya dan BARNES untuk keluar sebentar menggunakan mobil Toyota Yaris DD 577 ST karena CARU mau pergi menemui temannya, kemudian sekitar jam 08.30 Wita tiba - tiba datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan badan kepada kami dan menemukan 4 (Empat ) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu yang berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan BARNES setelah itu setelah itu kamipun dibawa ke kantor Polres Palopo;

- Bahwa benar sejak awal mulai dari Kab. Sidrap sampai kembali ke Palopo lagi saya terus bersama dengan BARNES, PERAWATI dan CARU bersama terus;
- Bahwa mobil Toyota Yaris DD 577 ST warna putih yang kami gunakan adalah mobil rental dimana saksi yang merentalkannya di Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulaginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk lebih menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan barang bukti :

- 4 (empat) sachet shabu dengan berat netto keseluruhan 0,3925 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Vittel warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sudah disita secara sah dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Irwan Amiruddin yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Minggu, tanggal 29 April 2018, sekira pukul 08.30 Wita bertempat di Jl. KH. M. Razak Kel. Binturu Kec. Wara Selatan Kota Palopo dikamar kos yang ditempati oleh perempuan IRMA KALUKU;
- Bahwa para terdakwa ditangkap berawal ketika mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa akan terjadi penyalahgunaan narkoba di Jl. Kelapa Kel. Lagaligo Kec. Wara Kota Palopo, kemudian berdasarkan dari informasi warga masyarakat tersebut, Tim Lapangan Sat Narkoba Polres Palopo yang dipimpin oleh Kanit Lidik AIPTU SIDIDI SAAD,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH bersama dengan BRIGPOL FAISAL. SR, SH dan BRIGPOL FARMAN LAMBE dan saya untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi warga tersebut dan pada saat kami berada di lokasi yang dimaksud oleh masyarakat tersebut lalu kami melakukan pengintaian dan ketika melihat mobil Toyota Yaris warna putih yang dilaporkan masyarakat tersebut berhenti di Jl. Kelapa Kel. Lagaligo Kec. Wara Kota Palopo pada hari Minggu, tanggal 29 April 2018, sekira pukul 08.00 Wita, kemudian saya dan BRIGPOL FAISAL. SR, SH langsung menghampiri mobil Toyota Yaris Nopol DD-577-SJ warna putih tersebut lalu kami menyuruh orang yang berada didalam mobil tersebut yang bernama CARU Bin MANGULELE keluar lalu saya geledah namun saya tidak menemukan narkoba dan saya hanya menemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek nokia warna putih di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan CARU pada saat itu, selanjutnya saya melakukan pengeledahan didalam mobil toyota yaris Nopol DD-577-SJ warna putih tersebut dengan disaksikan oleh CARU Bin MANGULELE dan BRIGPOL FAISAL. SR, SH dan dalam pengeledahan tersebut saya menemukan 5 (lima) sachet berisi kristal bening (shabu) yang dibungkus menggunakan kertas koran di atas transmisi mobil yang letaknya antar kursi sopir dan kursi penumpang, kemudian barang bukti yang saya temukan tersebut saya perlihatkan kepada CARU Bin MANGULELE, kemudian CARU Bin MANGULELE menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merek nokia warna putih adalah miliknya sedangkan 5 (lima) sachet berisi kristal bening (shabu) yang dibungkus menggunakan kertas koran tersebut adalah milik lelaki GRANA yang dititip kepada CARU Bin MANGULELE yang akan diantarkan kepada lelaki ANCA warga Kota Palopo setelah tiba di Kota Palopo, serta 1 (satu) unit mobil Toyota yaris Nopol : DD-577-SJ warna putih disita langsung dari CARU Bin MANGULELE karena barang bukti ditemukan diatas mobil tersebut dan yang kuasai mobil tersebut pada saat itu adalah CARU Bin MANGULELE, kemudian CARU Bin MANGULELE di interogasi dan menerangkan bahwa masih ada shabunya dititip kepada BARNES Alias BAPAK ELSA. Selanjutnya dilakukan pengembangan kasus kemudian BARNES Alias BAPAK ELSA, IRMA KALUKU dan FERAWATI Alias FERA berhasil ditangkap di Jl. KH. M. Razak Kel. Binturu Kec. Wara Selatan Kota Palopo tepatnya di rumah kos milik IRMA KALUKU dan dalam penangkapan tersebut saya melihat BRIGPOL FAISAL. SR, SH menemukan barang berupa 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening (shabu) di kantong

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai oleh BARNES pada saat itu dan 1 (satu) unit handphone merek Vittel warna silver disita langsung dari BARNES Alias BAPAK ELSA, kemudian BARNES Alias BAPAK ELSA kami interogasi dan menerangkan bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah shabu yang dititip oleh CARU ketika ia mau keluar dari kamar kos IRMA KALUKU. Selanjutnya CARU Bin MANGULELE, BARNES Alias BAPAK ELSA, IRMA KALUKU dan FERAWATI mengakui jika mereka berempat bersama-sama datang dari Kab. Sidrap dan mengakui mereka telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama sejak dari Kab. Sidrap dan juga di dalam kos IRMA KALUKU;

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa dan CARU BIN MANGULELE jika sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa BARNES adalah sabu dari lelaki GRANA yang mereka peroleh bersama dari Kab. Sidrap;
- Bahwa para terdakwa dan CARU Bin MANGULELE mengakui jika 5 sachet sabu-sabu yang ditemukan di mobil Toyota Yaris warna putih yang saat itu dipakai oleh CARU Bin MANGULELE dan 4 sachet sabu yang ditemukan pada saku celana terdakwa BARNES adalah sabu-sabu yang semuanya diperoleh dari GRANA di Kab. Sidrap lalu mereka para terdakwa dan CARU Bin MANGULELE membawanya ke Kota Palopo;
- Bahwa 1 unit mobil toyota yaris Nopol DD-577-SJ warna putih adalah mobil yang disewa (dirental) oleh terdakwa IRMA KALUKU lalu mereka menggunakannya ke Kab. Sidrap;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 bulan April 2018 sekitar jam 06.00 Wita kamipun tiba di Palopo dan langsung menuju ke kamar kost Terdakwa Irma Kaluku yang terletak di Jl. KHM. Razak Kel. Bituru Kec. Wara Selatan Kota Palopo, setibanya di dalam kamar kos lalu CARU memberikan kepada BARNES 4 (empat) sachet shabu untuk disimpan, kemudian BARNES mengambil sebagian sabu dari 4 sachet tersebut untuk kami konsumsi bersama dan setelah kami mengkonsumsi shabu lalu CARU memberi kepada Terdakwa Irma Kaluku dan BARNES untuk keluar sebentar menggunakan mobil Toyota Yaris DD 577 ST karena CARU mau pergi menemui temannya, kemudian sekitar jam 08.30 Wita tiba - tiba datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan badan kepada kami dan menemukan 4 (Empat ) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu yang berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan BARNES setelah itu setelah itu kamipun dibawa ke kantor Polres Palopo;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. SetiapOrang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dan hal-hal yang tertulis dalam surat pembelaan Terdakwa:

## 1. Unsur SetiapOrang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barangsiapa**”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan para Terdakwa yaitu Terdakwa I **BARNES Alias Bapak ELSA Bin ABD. RASYID**, Terdakwa II **IRMA KALUKU alias IRMA Binti BURHAN KALUKU** dan Terdakwa III **FERAWATI Alias FERA Binti RAMLI** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

### **2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat daftar narkotika golongan I pada nomor urut ke-61 (enam puluh satu) adalah METAMFETAMINA dengan rumus (+)-(S)-N,a-dimetilfenetilamina termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi penyaluran dan penyerahan, kemudian untuk menyerahkan Narkotika

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedang khusus untuk Narkotika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan dan diserahkan kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan atas izin menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *a contrario* menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti, maka di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa kejadiannya para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 29 April 2018, sekira pukul 08.30 Wita bertempat di Jl. KH. M. Razak Kel. Binturu Kec. Wara Selatan Kota Palopo dikamar kos yang ditempati oleh perempuan IRMA KALUKU, saksi Irwan Amiruddin yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa; Bahwa para terdakwa ditangkap berawal ketika mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa akan terjadi penyalahgunaan narkoba di Jl. Kelapa Kel. Lagaligo Kec. Wara Kota Palopo, kemudian berdasarkan dari informasi warga masyarakat tersebut, Tim Lapangan Sat Narkoba Polres Palopo yang dipimpin oleh Kanit Lidik AIPTU SIDIDI SAAD, SH bersama dengan BRIGPOL FAISAL. SR, SH dan BRIGPOL FARMAN LAMBE dan saksi Irwan Amiruddin untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi warga tersebut dan pada saat kami berada dilokasi yang dimaksud oleh masyarakat tersebut lalu kami melakukan pengintaian dan ketika melihat mobil Toyota Yaris warna putih yang dilaporkan masyarakat tersebut berhenti di Jl. Kelapa Kel. Lagaligo Kec. Wara Kota Palopo pada hari Minggu, tanggal 29 April 2018, sekira pukul 08.00 Wita, kemudian saksi Irwan Amiruddin dan BRIGPOL FAISAL. SR, SH langsung menghampiri mobil Toyota Yaris Nopol DD-577-SJ warna putih tersebut lalu kami menyuruh orang yang berada didalam mobil tersebut yang bernama CARU Bin MANGULELE (Terdakwa lain dalam perkara terpisah) keluar lalu saksi Irwan Amiruddin geledah namun saksi Irwan Amiruddin tidak menemukan narkoba dan saksi Irwan Amiruddin hanya menemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek nokia warna putih di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dikenakan CARU pada saat itu, selanjutnya saksi Irwan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amiruddin melakukan penggeledahan didalam mobil toyota yaris Nopol DD-577-SJ warna putih tersebut dengan disaksikan oleh CARU Bin MANGULELE dan BRIGPOL FAISAL. SR, SH dan dalam penggeledahan tersebut saksi Irwan Amiruddin menemukan 5 (lima) sachet berisi kristal bening (shabu) yang dibungkus menggunakan kertas koran di atas transmisi mobil yang letaknya antar kursi sopir dan kursi penumpang, kemudian barang bukti yang saksi Irwan Amiruddin temukan tersebut saksi Irwan Amiruddin perlihatkan kepada CARU Bin MANGULELE, kemudian CARU Bin MANGULELE menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merek nokia warna putih adalah miliknya sedangkan 5 (lima) sachet berisi kristal bening (shabu) yang dibungkus menggunakan kertas koran tersebut adalah milik lelaki GRANA yang dititip kepada CARU Bin MANGULELE yang akan diantarkan kepada lelaki ANCA warga Kota Palopo setelah tiba di Kota Palopo, serta 1 (satu) unit mobil Toyota yaris Nopol : DD-577-SJ warna putih disita langsung dari CARU Bin MANGULELE karena barang bukti ditemukan diatas mobil tersebut dan yang kuasai mobil tersebut pada saat itu adalah CARU Bin MANGULELE, kemudian CARU Bin MANGULELE di interogasi dan menerangkan bahwa masih ada shabunya dititip kepada BARNES Alias BAPAK ELSA. Selanjutnya dilakukan pengembangan kasus kemudian BARNES Alias BAPAK ELSA, IRMA KALUKU dan FERAWATI Alias FERA berhasil ditangkap di Jl. KH. M. Razak Kel. Binturu Kec. Wara Selatan Kota Palopo tepatnya di rumah kos milik IRMA KALUKU dan dalam penangkapan tersebut saya melihat BRIGPOL FAISAL. SR, SH menemukan barang berupa 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening (shabu) di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang dipakai oleh BARNES pada saat itu dan 1 (satu) unit handphone merek Vittel warna silver disita langsung dari BARNES Alias BAPAK ELSA, kemudian BARNES Alias BAPAK ELSA kami interogasi dan menerangkan bahwa shabu yang ditemukan tersebut adalah shabu yang dititip oleh CARU (Terdakwa lain dalam perkara terpisah) ketika ia mau keluar dari kamar kos IRMA KALUKU. Selanjutnya CARU Bin MANGULELE, BARNES Alias BAPAK ELSA, IRMA KALUKU dan FERAWATI mengakui jika mereka berempat bersama-sama datang dari Kab. Sidrap dan mengakui mereka telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama sejak dari Kab. Sidrap dan juga di dalam kos IRMA KALUKU; Bahwa menurut pengakuan para terdakwa dan CARU BIN MANGULELE (Terdakwa lain dalam perkara terpisah) jika sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa BARNES adalah sabu dari lelaki GRANA yang mereka peroleh bersama dari Kab. Sidrap; Bahwa para terdakwa dan CARU Bin MANGULELE mengakui jika 5 sachet

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu yang ditemukan di mobil Toyota Yaris warna putih yang saat itu dipakai oleh CARU Bin MANGULELE dan 4 sachet sabu yang ditemukan pada saku celana terdakwa BARNES adalah sabu-sabu yang semuanya diperoleh dari GRANA di Kab. Sidrap lalu mereka para terdakwa dan CARU Bin MANGULELE membawanya ke Kota Palopo; Bahwa 1 unit mobil toyota yaris Nopol DD-577-SJ warna putih adalah mobil yang disewa (dirental) oleh terdakwa IRMA KALUKU lalu mereka menggunakannya ke Kab. Sidrap; Bahwa pada hari minggu tanggal 29 bulan April 2018 sekitar jam 06.00 Wita Caru (Terdakwa lain dalam perkara terpisah) tiba di Palopo dan langsung menuju ke kamar kost Terdakwa Irma Kaluku yang terletak di Jl. KHM. Razak Kel. Bituru Kec. Wara Selatan Kota Palopo, setibanya di dalam kamar kos lalu CARU memberikan kepada BARNES 4 (empat) sachet shabu untuk disimpan, kemudian BARNES mengambil sebagian sabu dari 4 sachet tersebut untuk kami konsumsi bersama dan setelah kami mengkomsumsi shabu lalu CARU permissi kepada Terdakwa Irma Kaluku dan BARNES untuk keluar sebentar menggunakan mobil Toyota Yaris DD 577 ST karena CARU mau pergi menemui temannya, kemudian sekitar jam 08.30 Wita tiba - tiba datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan badan kepada kami dan menemukan 4 (Empat ) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu yang berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan BARNES setelah itu setelah itu kamipun dibawa ke kantor Polres Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1869/NNF/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang terdiri dari I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd., dan HASURA MULYANI, AMd., menyimpulkan bahwa **5 (lima) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 3,9375 gram, 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3925 gram dan urine** milik terdakwa 1. BARNES alias BAPAK ELSA Bin ABD. RASYID, terdakwa 2. IRMA KALUKU alias IRMA Binti BURHAN KALUKU dan terdakwa 3. FERAWATI alias FERA sert CARU BIN MANGULELE adalah **POSITIF** mengandung metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dengan ditemukannya barang bukti berupa 4 (empat) sachet shabu dengan berat netto

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 0,3925 gram dan 1 (satu) unit handphone merek Vittel warna putih ditemukan di rumah kosan Terdakwa Irma Kaluku, dimana sabu tersebut diakui oleh para Terdakwa adalah sabu milik CARU (Terdakwa lain dalam perkara terpisah), dan para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memakai atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang, maka tindakan para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim sudah memenuhi unsur secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana tersebut dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pada diri para Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka pada diri para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada para Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitikan dan merendahkan martabat para Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera . Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan para Terdakwa tidak menggindahkan program pemerintah yang saat ini gencar memerangi narkoba ;
- Perbuatan para Terdakwa merusak generasi bangsa Indonesia :

## **Keadaan yang meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi :

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa berada dalam penahanan sementara, maka terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan adalah lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan bahwa selain hukuman badan dapat pula dijatuhkan hukuman denda, maka agar lebih memberi efek jera agar supaya Terdakwa atau orang lain tidak melakukan lagi Majelis hakim akan menjatuhkan pula hukuman denda yang mana berapa besarnya denda yang akan dijatuhkan akan ditentukan oleh Majelis dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa : 4 (empat) sachet shabu dengan berat netto keseluruhan **0,3925 gram** dan 1 (satu) unit handphone merek Vittel warah putih, Semuanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa 1. BARNES alias BAPAK ELSA Bin ABD. RASYID, terdakwa 2. IRMA KALUKU alias IRMA Binti BURHAN KALUKU dan terdakwa 3. FERAWATI alias FERA sert CARU BIN MANGULELE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) sachet shabu dengan berat netto keseluruhan **0,3925 gram**;**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Vittel warna putih.

**Dirampas untuk negara dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 oleh **RADEN NURHAYATI, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIEF WINARSO,SH** dan **BEAUTY D.E. SIMATAUW,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua didampingi oleh **ARIEF WINARSO,SH** dan **ERWINO M.AMAHORSEJA,S.H.**, Para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **TOMBI,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri **IRMAWATI,S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua ,**

**1. ARIEF WINARSO,SH**

**RADEN NURHAYATI, S.H, M.H.**

**2.ERWINO M.AMAHORSEJA,S.H.\_**

**Panitera Pengganti,**

**TOMBI,S.H.,M.H**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2018/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)